



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 32 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 06 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanggamus dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupeten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten Tanggamus.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus.
14. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kabupaten Tanggamus .
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kabupaten Tanggamus.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kabupaten Tanggamus.
18. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanggamus.
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus.
22. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus.
23. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus.
24. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
27. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus.
28. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus.
29. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.
30. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus.
31. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus.
32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Tanggamus.

33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus.

(2) Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pertambangan dan Energi;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

BAB III DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pendidikan, membawahi:
 1. Seksi Penyusunan dan Penyajian Data.
 2. Seksi Penyusunan Rencana Program.
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa.
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 3. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas.
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 3. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Seksi Kepemudaan.
 3. Seksi Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program.
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Budaya dan Kepurbakalaan.
 2. Seksi Kesenian.
- e. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana.
 2. Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Penyuluhan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Produksi, membawahi:
 1. Seksi Tanaman Pangan.
 2. Seksi Hortikultura.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Tanaman.
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
- e. Bidang Bina Usaha Tani, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis.
 2. Seksi Pemasaran.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Produksi membawahi :
 1. Seksi Bibit dan Pakan Ternak.
 2. Seksi Budidaya dan Pengembangan Ternak.
- d. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Sumber Daya dan Pelayanan Usaha.
 2. Seksi Agribisnis Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahi:
 1. Seksi Penyusunan Program.
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kelautan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 2. Seksi Penangkapan dan Pengawasan.
 - e. Bidang Budidaya, membawahi:
 1. Seksi Budidaya Air Tawar.
 2. Seksi Budidaya Air Payau dan Laut.
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
 2. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, membawahi:
 1. Seksi Data dan Perencanaan.
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Kehutanan, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
 2. Seksi Perlindungan Hutan.
- e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perkebunan.
 2. Seksi Produksi Perkebunan.
- f. Bidang Usaha dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan.
 2. Seksi Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang pekerjaan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan.
 - c. Bidang Bina Program dan Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program.
 2. Seksi Pemantauan dan Pelaporan.
 3. Seksi Tata Ruang.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Perencanaan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan.
 2. Seksi Tata Bangunan.
 3. Seksi Perencanaan dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SDA.
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA.
 3. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan;

Pasal 34

Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Program Kesehatan.
 2. Seksi Evaluasi dan Informasi Kesehatan.
 3. Seksi Sumber Daya dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
- d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar.
 2. Seksi Kesehatan Khusus dan Rujukan.
 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- e. Bidang Bina Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Bina P3 dan PL), membawahi :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Surveilans.
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
 2. Seksi Kesehatan Keluarga.
 3. Seksi Gizi.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan.
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk.
 2. Seksi Mutasi Penduduk.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 2. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Pengasuhan Anak.
 - f. Bidang Data dan Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan.
 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang pertambangan dan energi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum.
 - 2. Seksi Bimbingan Pertambangan dan Konservasi.
 - d. Bidang Geologi Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - 1. Seksi Geologi Umum dan Pemetaan.
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral dan Hidrologi.
 - e. Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengusahaan Energi dan Kelistrikan.
 - 2. Seksi Pengembangan dan Konservasi Energi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian Operasi, membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas.
 - 2. Seksi Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Darat.
 - 2. Seksi Angkutan Perairan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terminal dan Parkir.
 - 2. Seksi Kendaraan, Perbengkelan dan Pengujian.

- f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Frekuensi Radio, Pos dan Telekomunikasi.
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Bantuan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Sosial.
 - 2. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial.

- d. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Anak Terlantar, Keluarga dan Lanjut Usia.
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Norma Kerja.
 - 2. Seksi Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan, Perluasan dan Pelatihan;
 - 2. Seksi Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Penetapan Pendapatan Daerah.
 - 2. Seksi Penagihan Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - 2. Seksi Penyusunan APBD.
 - e. Bidang Belanja, membawahi:
 - 1. Seksi Kebijakan Belanja dan Pengeluaran Kas.
 - 2. Seksi Pengelolaan Administrasi Gaji.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 - 1. Seksi Akuntansi dan Pengendalian Kas Serta Pelaporan.
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan.
 - g. Bidang Investasi dan Aset Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Investasi dan Mutasi Aset Daerah.
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 56, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;

- c. Pembinaan dan pembinaan tugas di bidang koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang koperasi, dan UKM, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi.
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan Koperasi.
 - d. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Simpan Pinjam.
 - 2. Seksi Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam.
 - 3. Seksi Penilaian Usaha Simpan Pinjam.
 - e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Industri.
 - 2. Seksi Perdagangan.
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Pemberdayaan UKM dan Lembaga Keuangan Syariah, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi, Perdagangan dan Jasa.
 - 2. Seksi Pembinaan Aneka Usaha, Permodalan dan Kemitraan UKM.
 - 3. Seksi Lembaga Keuangan Syariah.
 - g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - 2. Seksi Retribusi Pasar.
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS

Pasal 59

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Paling banyak 2 (dua) Seksi.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Agar Dinas dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, bila tidak diperlukan;
 - c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk memperoleh efisiensi.

BAB XVIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB XX
TATA LAKSANA

Pasal 62

- (1) Sekretariat pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB XXI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 63

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 65

UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini menginduk kepada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Pasal 66

Kepala bidang yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 67

- (1) Pada Dinas yang didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2005;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanggamus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tanggamus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Kabupaten Tanggamus;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 27 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pertanian Kabupaten Tanggamus; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006

